

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK PURWOKERTO TAHUN 2018

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini kami sampaikan laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) PD BPR BKK Purwokerto.

I. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD GOVERNANCE COMMITMENT)

Komitmen pelaksanaan tata kelola telah dilaksanakan jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : Visi, Misi, Kode Etik Bankir, kerjasama yang dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *governance commitment* pada PD BPR BKK Purwokerto.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

II. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE STRUCTURE)

A. Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADART)

Sebagai acuan pelaksanaan operasional bank PD BPR BKK Purwokerto didirikan dengan harapan dapat berfungsi sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Tahun 2018 terjadi 3 Addendum/ Perubahan ADART sebagai berikut:

1. Pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 mengadakan perubahan Penetapan Pembagian laba; Semula;
 - a. Deviden sebesar 55,00%
 - b. Cadangan Umum sebesar 11,00%
 - c. Cadangan Tujuan sebesar 10,00%
 - d. Dana Kesejahteraan sebesar 12,00%
 - e. Jasa Produksi sebesar 12,00%
 Diubah menjadi:
 - a. Deviden sebesar 55,00%
 - b. Cadangan Umum sebesar 10,00%
 - c. Cadangan Tujuan sebesar 10,00%
 - d. Corporate Sosial Responsibility (CSR) 3,00%
 - e. Tantiem 4,00%
 - f. Dana Kesejahteraan sebesar 10,00%
 - g. Jasa Produksi sebesar 8,00%

2. Pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 mengadakan perubahan Penetapan Pengurus; Semula;

Direksi	
Direktur Utama	: Sugeng Prijono, SE
Direktur Umum dan Kepatuhan	: Ajib Hanura Setiawan, SE
Direktur Pemasaran	: Asmo Wijoyo, SE
Dewan Pengawas	
Ketua Dewan Pengawas	: Eddy Sulistyio Bramiyanto, SE, MM
Anggota Dewan Pengawas	: Drs. Sugiyanto, MM

 Diubah menjadi:

Direksi	
Direktur Utama	: Sugeng Prijono, SE
Direktur Umum dan Kepatuhan	: Ajib Hanura Setiawan, SE
Direktur Pemasaran	: Asmo Wijoyo, SE
Dewan Pengawas	
Ketua Dewan Pengawas	: Prijo Anggoro Budi R, SH, M.Si
Anggota Dewan Pengawas	: -

3. Pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2018 mengadakan perubahan Penetapan Pengurus; Semula;

Direksi	
Direktur Utama	: Sugeng Prijono, SE
Direktur Umum dan Kepatuhan	: Ajib Hanura Setiawan, SE
Direktur Pemasaran	: Asmo Wijoyo, SE
Dewan Pengawas	
Ketua Dewan Pengawas	: Prijo Anggoro Budi R, SH, M.Si
Anggota Dewan Pengawas:	-

 Diubah menjadi:

Direksi	
Direktur Utama	: Sugeng Prijono, SE

Direktur Umum dan Kepatuhan : Ajib Hanura Setiawan, SE
Direktur Pemasaran : Asmo Wijoyo, SE
Dewan Pengawas
Ketua Dewan Pengawas : Prijo Anggoro Budi R, SH, M.Si
Anggota Dewan Pengawas : Wahyu Widiarto, SE, M.Si

B. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur PD BPR BKK Purwokerto. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Dewan Pengawas dan Direksi, penunjukan kantor akuntan publik/auditor eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

PD BPR BKK Purwokerto dalam tahun 2018 telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebagai berikut :

1. RUPS-LB tanggal 31 Januari 2018 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. A.Lt. VII. Jl.Pahlawan No.9 Semarang, dengan agenda:
 - a. Pengesahan Penyertaan Modal Kabupaten Banyumas;
 - b. Pengangkatan Tenaga Kontrak menjadi Capeg;
 - c. Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris;

Dengan keputusan;

- a) Mengesahkan penambahan penyertaan modal Pemkab Banyumas kepada PD BPR BKK Purwokerto sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2017 bukan berasal dari pinjaman pihak ketiga yang tidak dapat diperhitungkan sebagai pembagi atas hasil usaha tahun 2017 dan direksi diperintahkan untuk segera membuat surat saham atas penyertaan modal tersebut kepada pemegang saham setelah memperoleh ijin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- b) Menyetujui proses pengangkatan Tenaga Kontrak sejumlah 4 (empat) orang menjadi Calon Pegawai PD BPR BKK Purwokerto Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 yang akan dilakukan dengan proses seleksi melalui tes kompetensi dengan membentuk panitia seleksi dan tim penguji yang terdiri dari unsur pemegang saham Pemprov Jateng dan Pemkab Banyumas serta pengelola PD BPR BKK Purwokerto yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada pemegang saham.
- c) Menunda persetujuan pengadaan tanah dan atau Gedung sebesar Rp.2.800.000.000,-, pengadaan bangunan/Gedung sebesar Rp.1.550.000,- yang terlebih dahulu akan dibahas dalam Pra RUPS-LB, menyetujui rencana peralatan dan perlengkapan sebesar Rp.1.275.650.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan memperhatikan

bahwa rasio HTI tidak melebihi 45 %, setelah adanya penambahan semula per 31 Desember 2017 adalah sebesar 32,94% menjadi 35,84%, pelaksanaan pengadaan aktiva tetap dan inventaris berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku dan direksi melaporkan pelaksanaan pengadaannya kepada Pemegang Saham. Pemegang saham memberikan penekanan dan penjelasan bahwa pemegang saham tidak mengambil alih tanggung jawab dalam persetujuan pengadaan aktiva tetap dan inventaris apabila dikemudian hari dalam proses dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

- d) RUPS-LB memberi kuasa kepada Dirut PD BPR BKK Purwokerto, apabila dipandang perlu untuk menotariikan Notulen Hasil RUPS-LB.

2. RUPS-LB tanggal 5 Maret 2018 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. A.Lt. VII. Jl.Pahlawan No.9 Semarang, dengan agenda:

- a. Penghapusbukuan Kredit Macet
- b. Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris
- c. Masa Akhir Jabatan Dewan Pengawas.

Dengan keputusan;

- a) Mengesahkan penghapusbukuan (PH) Kredit Macet, pemberian pengesahan penghapusbukuan tersebut tidak melepaskan tanggung jawab direksi, apabila data hapus buku tersebut terbukti tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan atau ternyata di kemudian hari terbukti adanya tindakan yang merugikan perusahaan. Dan hapus buku tidak merupakan hapus tagih dan tidak melepaskan tanggung jawab dan kewajiban debitur. Memerintahkan kepada direksi PD BPR BKK Purwokerto untuk mengelola kredit macet sebesar Rp.11.835.180.573,- untuk dilakukan penagihan minimal per tahun yang dihimpun adalah 10% dari saldo debit terakhir dan diupayakan penyelesaiannya secara optimal.. berkomitmen pencapaian kolektibilitas macet pada tahun 2018 tidak boleh lebih dari Rp.21.195.756,- sebagaimana tertuang pada RBB 2018 dan melaporkan perkembangan penyelesaian kredit macet yang dihapus buku secara berkala dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan Pemegang saham paling lambat 3 (tiga) bulan. Bukti pendukung nominative yang dilakukan penghapusbukuan sudah ditunjukkan dan diperlihatkan kebenarannya kepada tim verifikasi.
- b) Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris PD BPR BKK Purwokerto
 1. Menyetujui pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris pembelian tanah KC Lumbir sebesar Rp. 400.000.000,- dengan rincian pembelian tanah Rp. 190.000.000,-, pajak dan pengurusan Rp. 50.000.000,- dan pengurangan serta pondasi Rp. 160.000.000,-
 2. Pengalihan sisa anggaran pembelian tanah KC. Lumbir Rp. 1.100.000.000,- dialihkan untuk penambahan anggaran di KC. HR. Boenyamin sehingga menjadi Rp. 2.400.000.000,- dan menyetujui pengalihan anggaran pembuatan ruang arsip kantor

- pusat sebesar Rp. 200.000.000,- dan renovasi gedung KC. Jatilawang sebesar Rp. 150.000.000.000,- dialihkan untuk penambahan anggaran pembagnunan KC. Purwokerto Timur sehingga menjadi Rp. 1.550.000.000,-;
3. Pengadaan aktiva dan inventaris telah masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018. Rasio HTI sampai dengan 24 Februari 2018 sebesar 34,03 % dan setelah ada penambahan sebesar Rp. 400.000.000,- menjadi 34,98 %;
 4. Pelaksanaan pengadaan aktiva tetap dan inventaris dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan RUPS.
- c) Masa Jabatan Dewas PD BPR BKK Purwokerto
1. Memberhentikan dengan hormat Srd. Eddy Sulistyو Bramiyanto, SE, MM selaku ketua dewan pengawas PD BPR BKK Purwokerto terhitung mulai tanggal akhir masa jabatannya yaitu 31 Maret 2018;
 2. Mengangkat dan menetapkan kembali Srd. Eddy Sulistyو Bramiyanto, SE, MM sebagai Ketua Dewan Pengawas PD BPR BKK Purwokerto terhitung mulai berakhirnya masa jabatannya tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan ditetapkannya susunan Dewan Pengawas PD BPR BKK Purwokerto yang baru dari unsur Pemegang Saham Provinsi Jawa Tengah.
 3. RUPS-LB memerintahkan kepada Direksi PD BPR BKK Purwokerto kabupaten Banyumas menindaklanjuti hasil RUPS-LB, melaporkan usulan pengisian Calon Dewas Sdr. Prijo Anggoro BR, SH, M.Si sebagai ketua Dewan Pengawas PD BPR BKK Purwokerto Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna diajukan proses fit & proper di OJK Purwokerto.
 4. RUPS-LB memerintahkan kepada Direksi PD BPR BKK Purwokerto kabupaten Banyumas menindaklanjuti hasil RUPS-LB dan melaporkan pengangkatan kembali Srd. Eddy Sulistyو Bramiyanto, SE, MM sebagai Ketua Dewan Pengawas PD BPR BKK Purwokerto dari unsur Pemegang saham Provinsi Jswa Tengah kepada OJK Purwokerto sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d) RUPS-LB memberi kuasa kepada PD BPR BKK Purwokerto, apa bila dipandang perlu untuk menotarrilkan Notulen Hasil RUPS-LB.
3. Penghitungan Hasil Usaha, Modal Disetor dan Pembagian Deviden PD BPR BKK dan PD BKK Tutup Buku Tahun 2017 tanggal 26 April 2018 bertempat di Kabupaten Magelang, menghasilkan keputusan:
 - a. Penghitungan hasil usaha dan laba dibagi PD BPR BK Purwokerto kabupaten Banyumas periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 22.139.996.348,-
 - b. Modal Disetor PD BPR BK Purwokerto kabupaten Banyumas periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 19.480.000.000,-

atau sebesar 46,13 % dan Pemerintah Kabupaten Banyumas Sebesar Rp. 22.750.000.000,- atau sebesar 53,87 %.

- c. Komposisi Modal Disetor sebagai dasar pembagian deviden PD BPR BK Purwokerto Kabupaten Banyumas periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 19.480.000.000,- atau sebesar 46,13 % dan Pemerintah Kabupaten Banyumas Sebesar Rp. 22.750.000.000,- atau sebesar 53,87 %.
- d. Pembagian Deviden Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 5.617.249.173,- dan Pemerintah Kabupaten Banyumas Sebesar Rp. 6.559.748.818.
- e. Hasil perhitungan ini menjadi dasar pembahasan dalam RUPS pengesahan hasil usaha , modal disetor dan pembagian deviden PD BPR BKK se Jawa Tengah tutup buku tahun 2017.

4. RUPS tanggal 4 Mei 2018 bertempat di Ruang Rapat Hotel Kesambi Hijau Jl. Kesambi No.7 Semarang, secara aklamasi menetapkan:

- a. Menerima dan menyetujui Laporan Keuangan tutup buku tahun 2017
- b. Memberikan pengesahan terhadap Pembagian Laba bersih dari usaha tahun 2017.
- c. Memberikan pengesahan terhadap Perolehan Deviden hasil pembagian Laba bersih dari usaha tahun 2017.
- d. Perincian penghitungan selengkapnya sebagaimana telah di rapatkan pada tanggal 26 April 2018 di kabupaten Magelang.
- e. Ketentuan pembayaran deviden disetor ke rekening Kasda Provinsi dan rekening Kasda Kab / Kota, penyetoran deviden kepada pemegang saham Pemkab/Pemkot disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota.

5. RUPS-LB tanggal 25 Mei 2018 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. A.Lt. VII. Jl.Pahlawan No.9 Semarang, dengan kesimpulan:

- a. Menyetujui pembelian tanah dan bangunan PD BPR BKK Purwokerto KC HR. Boenyamin sebesar Rp. 2.201.500.000,-. Rasio HTI sampai dengan 30 April 2018 adalah sebesar 31,93 % dan setelah adanya pemebelian tana dan gedung KC HR Boenyamin tersebut menjadi sebesar 36,94%. Pelaksanaan pengadaan inventaris dilakukan sesuai ketentuan dan direksi melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan aktiva tetap dan inventaris kepada Pemegang Saham. RUPS-LB tidak mengambil alih tanggungjawab direksi atas pengadaan aktiva tetap dan inventaris, jika dikemudian hari ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penetapan dan pengangkatan Dewas dari Unsur Provinsi dengan memberhentikan Srd. Eddy Sulistyو Bramiyanto, SE. MM sebagai Ketua Dewan Pengawas PD BPR BKK Purwokerto terhitung tanggal 25 Mei 2018 serta menetapkan dan mengangkat Sdr. Prijo Anggoro Budi R, SH, M.Si selaku Ketua Dewan Pengawas PD BPR BKK

Purwokerto terhitung mulai tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 25 Mei 2022.

- c. Usulan penggantian dewas dari unsur Pemkab Banyumas menyetujui Calon Dewas PD BPR BKK Purwokerto atas nama Sdr. Wahyu Widiarto, SE, M.Si untuk periode 2018 sampai dengan 2022.
- d. Pengesahan kembali penyertaan modal pembkab sebesar Rp. 1.750.000.000,- penambahan setoran modal dapat diperhitungkan sebagai pembagi atas Hasil Usaha tahun 2018.
- e. RUPS-LB memberi kuasa kepada PD BPR BKK Purwokerto, apa bila dipandang perlu untuk menotarrilkan Notulen Hasil RUPS-LB.

6. RUPS-LB tanggal 10 Agustus 2018 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. A.Lt. VII. Jl.Pahlawan No.9 Semarang, menetapkan:

- a. Pengadaan aktiva tetap berupa gedung PD BPR BKK Purwokerto KC. Jatilawang dengan anggaran Rp. 600.000.000,-, menunda rencana rehab KC Purwokerto Timur, Menyetujui pengadaan aktiva tetap dan inventaris lainnya sebesar Rp. 898.500.000,-, direksi untuk berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara kesesuaian harga satuan bangunan yang berlaku di kabupaten Banyumas. Rasio HTI sampai dengan rencana pengadaan inventaris yang telah disetujui RUPS tanggal 2 Februari 2018 adalah sebesar 31,83 % dan setelah adanya penambahan sebesar Rp.1.498.500.000,- rasio HTI menjadi 41,38%. Pelaksanaan Pembangunan gedung KC Jatilawang berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Direksi melaporkan pelaksanaan pembangunannya kepada Pemegang saham, pemegang saham memberi penekanan dan penjelasan bahwa tidak mengambil alih tanggung jawab dalam persetujuan pengadaan aktiva tetap dan inventaris PD BPR BKK Purwokerto apa bila dikemudian hari ada pelanggaran pada peraturan yang berlaku.
- b. Pengisian jabatan dewan pengawas independen dengan membentuk panitia seleksi calon komisaris independen PD BPR BKK Purwokerto dengan susunan sebagaimana dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang pembentukan panitia seleksi Komisaris PD BPR BKK dan BKK, biaya yang timbul dalam proses seleksi dibebankan pada anggaran PD BPR BKK Purwokerto.
- c. Pengesahan modal sumbangan senilai Rp.351.800.000,- dari reklasifikasi pendapatan non operasional yang berasal dari aset tanah dan gedung sekretariat BP PD BPR BKK/BKK Kab. Banyumas yang telah diakui sebagai aset PD BPR BKK Purwokerto, modal sumbangan bukan merupakan bagian modal di setor dari pemegang saham sehingga tidak mempengaruhi perhitungan pembagian deviden.
- d. Penetapan dan pengangkatan anggota dewan pengawas Sdr. Wahyu Widiarto, SE, M.Si selaku anggota dewan pengawas PD BPR BKK Purwokerto terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan 10 Agustus 2022, masa jabatan Sdr. Prijo Anggoro BR, SH, M.Si

selaku ketua Dewan Pengawas PD BPR BKK Purwokerto melanjutkan masa jabatannya.

- e. RUPS-LB memberi kuasa kepada PD BPR BKK Purwokerto, apa bila dipandang perlu untuk menotarrilkan Notulen Hasil RUPS-LB.

7. RUPS-LB tanggal 30 November 2018 bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Gd. A.Lt. VII. Jl.Pahlawan No.9 Semarang, menetapkan:

- a. Pengesahan Rencana Bisnis Bank tahun 2019, dengan biaya tenaga kerja Rp. 33.735.699,000,-, memerintahkan kepada Direksi PD BPR BKK Purwokerto untuk menyusun penjabaran Rencana Bisnis Bank dalam data narasi kuantitatif dan kualitas sebagaimana ketentuan yang berlaku:
 - 1. Rencana pengumpulan dan penyaluran dana disertai dengan penjelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan beserta rincian produk dan sebaran kredit produktif dan konsumtif.
 - 2. Proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci setidaknya tidaknya dalam(2) semester
 - 3. Rencana pengembangan SDM dan rekrutmen pegawai, perluasan jaringan kantor dan atau pelayanan , pengadaan aktiva tetap dan inventaris.
 - 4. Rencana pengembangan produk bank dan jasa layanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta rencana pelaksanaan literasi keuangan dan inklusi keuangan.
 - 5. Sinergi bank dengan perangkat kerja daerah (OPD) di pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.
 - 6. Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja PD BPR BKK Purwokerto misalnya penurunan NPL dengan kerjasama dengan pihak ketiga.
 - 7. Menyusun analisa jabatan dalam usulan penambahan tenaga kerja dan aturan pelaksanaan penilaian kinerja karyawan (KPI) yang tertuang dalam RBB 2019.
- b. Menyampaikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 Desember 2018.
- c. Pengesahan persetujuan penggunaan Jasa KAP untuk General Audit PD BPR BKK Purwokerto
- d. Pengesahan perolehan inventaris yang diperoleh dari sewa beli

C. Dewan Pengawas

Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari Ketua Dewan Pengawas sebagai wakil pemegang saham pengendali Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Anggota Dewan Pengawas yang merupakan wakil dari pemegang saham Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dalam tahun 2018 terjadi pergantian dewan pengawas sebagai berikut::

Nama	Efektif Penunjukkan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
	RUPS Tanggal	Persetujuan OJK Tanggal	
Eddy Sulistyono B. SE,MM	02 Januari 2015	30 Maret 2015	02 Januari 2018

Drs. Sugianto.MM	02 Januari 2015	30 Maret 2015	02 Januar 2018
Eddy Sulisty B. SE,MM	02 Januari 2018		25 Mei 2018
Prijo Anggoro BR, SH, M.Si	25 Mei 2018	28 Agust 2018	25 Mei 2022
Wahyu Widiarto, SE, M.Si	10 Agustus 2018	28 Agust 2018	10 Agustus 2022

Susunan Dewan Pengawas tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor .22/KO.43/2015 Tanggal 30 Maret 2015 perihal : persetujuan perpanjangan dan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper Test*)

Penugasan anggota Dewan Pengawas telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, kedua anggota Dewan Pengawas berasal dari pihak Pemegang Saham dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Pengawas PD BPR BKK Purwokerto memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas (tetapi tidak melanggar ketentuan), sesuai POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Peerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka seharusnya PD BPR BKK Purwokerto mempunyai 3 (tiga) dewan pengawas karena modal inti lebih dari Rp. 50.000.000.000,- danmun demikian telah diupayakan dan masih dalam proses perekrutan sesuai RUPS tanggal 10 Agustus 2018 tentang Panitia perekrutan Dewan Pengawas Independen

a) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha PD.BPR BKK Purwokerto, mengevaluasi dan menyetujui Rencana Bisnis Bank yang merupakan anggaran tahunan dan Perubahannya, kebijakan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. Dewan Pengawas juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PD BPR BKK Purwokerto dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

b) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali, dimana seluruh Rapat Dewan Pengawas tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat.

1. Rapat Pengurus hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 bertempat di Semarang, menyepakati :
 - a. Berkomitmen terhadap RBB hasil perubahan dan memerintahkan direksi agar melakukan upaya pencapaian laba 100%.
 - b. Laba hasil perubahan sebesar Rp. 32.096.838.000,-

- c. Melakukan efisiensi biaya agar target laba dapat sesuai dengan rencana.
 - d. Menyetujui pensiun Sdr Subono, SE dan agar diproses sesuai ketentuan.
 - e. Pengisian pejabat dilakukan secara selektif dan dilakukan pembahasan oleh baperjakat.
 - f. Memberikan tunjangan hari raya (THR) setinggi tingginya dua kali penghasilan terakhir sesuai dengan anggaran yang ada dalam RBB.
2. Rapat Pengurus tanggal 13 Agustus 2018 bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl.RA Wiryaatmaja No.44 Purwokerto, menetapkan:
- a. Bagan Struktur Organisasi Kantor Pusan Non Operasional PD BPR BKK Purwokerto belum dilakukan pengkinian data, direksi agar menertibkan bagan tersebut.
 - b. NPL pada posisi 31 Juli 2018 sebesar 6,72% masih diatas 5 % sehingga perlu dilakukan optimalisasi untuk menekan NPL sehingga mencapai angka dibawah 5%.
 - c. Pelayanan satpam terhadap tamu sudah baik, perlu untuk dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.
3. Rapat Pengurus tanggal 21 Agustus 2018 bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl.RA Wiryaatmaja No.44 Purwokerto, menetapkan:
- a. Pembagian tugas dewan pengawas, hal-hal yang bersifat administrasi dan mendesak, cukup ditandatangani oleh Anggota Dewan Pengawas.
 - b. Penyusunan laporan dewan pengawas, dilaporkan paling lambat tanggal 23 Agustus 2018
 - c. Usulan pensiun pegawai
 - d. Menyetujui;
 - Keputusan direksi tentang SOP Budaya Kerja sesuai permintaan OJK.
 - Peraturan Direksi Tentang SOTK, perubahan penanggung jawab kantor kas atas usulan direksi yang semula oleh Kepala Kantor Kas menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Pelayanan dalam rangka efisiensi dan efektifitas.
 - Perubahan peraturan Direksi tentang persyaratan kredit perangkat desa, semula tanpa agunan tambahan maksimal Rp 50. Jt, di ubah menjadi tanpa tambahan agunan maksimal Rp 75 Jt.
 - Perubahan peraturan direksi tentang pengelolaan likuiditas, penempatan pada BPR semula maksimal Rp. 2 milyar menjadi maksimal Rp. 5 milyar dan penempatan di bank umum swasta semula Rp. 25 milyar menjadi maksimal Rp 50 milyar.
4. Rapat Pengurus tanggal 13 Nopember 2018 bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl.RA Wiryaatmaja No.44 Purwokerto, menyimpulkan:
- a. Pencapaian laba tahun 2018 dioptimalkan agar dapat dicapai sekurang-kurangnya sesuai RBB tahun 2018 (100%).

- b. Menyetujui RBB tahun 2019 dengan catatan , khusus rencana laba tahun 2019 agar dievaluasi sesuai dengan potensi riil agar laba tahun dan tetap tercapai 100%
 - c. Tingkat kesehatan bank terjaga tetap sehat, khususnya rasio NPL setinggi-tingginya 5 % dan rasio ROA sekurang-kurangnya 2,5%.
 - d. Menyetujui pengangkatan pejabat struktural dalam rangka perbaikan kinerja pada Kantor pusat Non Operasional dan di proses sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Rapat Pengurus tanggal 31 Desember 2018 bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl.RA Wiryaatmaja No.44 Purwokerto, membahas:
- a. Monitoring kegiatan operasional 31 Desember 2018, seluruh direksi dan Pegawai PD BPR BKK Purwokerto agar tetap beroperasi secara maksimal untuk mencapai rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam RBB 2018.
 - b. Tindakan lanjut pemeriksaan OJK tahun 2018 tentang pencatatan nama kepemilikan asset berupa kendaraan yang belum atas nama PD BPR BKK Purwokerto.
 - c. Tindak lanjut acara sosialisasi PERBUB Banyumas tanggal 27 Desember 2018 dan nota kesepahaman antara Bupati Banyumas dengan Dirut PD BPR BKK Purwokerto tentang penyaluran dan APBD melalui PD BPR BKK Purwokerto.
 - d. Membahas pembentukan panitia seleksi Dewan Pengawas Independen.
 - e. Membahas pemberhentian pegawai Sdr. Sutoyo, SE

D. Direksi PD BPR BKK Purwokerto

a) Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PD BPR BKK Purwokerto terdiri dari 3 (tiga) orang, Direktur Utama, Direktur Umum dan Kepatuhan serta Direktur Pemasaran dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukkan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
		RUPS Tanggal	Persetujuan OJK Tanggal	
Sugeng Prijono.SE	Direktur Utama	31 Maret 2015	S-149/KO.43/2015	31 Maret 2019
Ajib Hanura Setiawan.SE	Dir.Umum & Kepatuhan	06 Juli 2015	Kep.-9/KO.04/2015	06 Juli 2019
Asmo Wijoyo.SE	Direktur Pemasaran	06 April 2016	63/KR.4/2015	06 April 2020

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-38/KO.033/2016 Tanggal 23 Maret 2016.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a. Jumlah anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang.
- b. Seluruh anggota Direksi berdomisili di kabupaten dalam wilayah Provinsi yang sama .
- c. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
- d. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
- e. Direksi belum mengangkat Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, *tetapi fungsi komite tersebut telah diambil alih oleh anggota Dewan Pengawas*
- f. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Pengawas.
- g. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaan lain.
- h. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- i. Semua rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti Direksi.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi PD. BPR BKK Purwokerto. Selama tahun 2018 hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pembuatan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas untuk merumuskan strategi pencapaiannya.
- b. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perubahan regulasi ketentuan penerapan tata kelola (GCG) bagi BPR meliputi penetapan struktur organisasi Bank secara keseluruhan.
- c. Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan dan persyaratan Kredit.

- d. Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*).
- e. Melakukan review suku bunga dana dan kredit (*funding* dan *lending*), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk.
- f. Melakukan penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada.

c) Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2018 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Rapat Direksi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl.RA Wiryatmaja No.44 Purwokerto, menyepakati:
 - a. Perubahan/regulasi Perdir tentang Suku bunga yaitu adanya pilihan bunga flat dan bunga konversi.
 - b. Kredit Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika menggunakan SK (Surat Keputusan) asli semua maka plafon semula Rp 100 jt bisa sampai Rp 200 jt.
 - c. Besaran asset menjadi 1 trilyun di tahun 2019 dan NPL 2% di tahun 2021.
 - d. Agar bidang Umum untuk membuat rencana penandatangan dalam forum pembinaan pegawai.
2. Rapat Direksi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl.RA Wiryatmaja No.44 Purwokerto, menyetujui:
 - a. Mengangkat tenaga kontrak yang capaian kinerja rata-rata lebih dari atau sama dengan 95 %.
 - b. Bagi tenaga kontrak yang capaian kinerja rata-rata lebih dari atau sama dengan 95 % diberi kesempatan untuk memperpanjang kontrak kerjanya selama 1 tahun
 - c. Selama menjalankan tambahan kontrak 1 tahun diperbolehkan melangsungkan pernikahan.
 - d. Bagi tenaga kontrak yang memperpanjang kontraknya agar membuat permohonan perpanjangan kontrak, direncanakan pengangkatan dilakukan pada semester dua 2018.
3. Rapat Direksi hari Rabu tanggal 11 April 2018 bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl.RA Wiryatmaja No.44 Purwokerto, sepakat:
 - a. Menyetujui drat penataan pegawai.
 - b. Tunjangan prestasi akan dibahas ulang setelah tanggal 20 atau setelah pengeluaran gaji pegawai tanggal 25.
 - c. Tunjangan prestasi dikoordinasikan dengan ketua dewan pengawas.

2. Rapat Direksi hari Jumat tanggal 27 April 2018 bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl.RA Wiryaatmaja No.44 Purwokerto, menyetujui tunjangan prestasi dikeluarkan sesuai % tingkat pencapaian.
3. Rapat Direksi hari Sabtu tanggal 28 April 2018 bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl.RA Wiryaatmaja No.44 Purwokerto, menyetujui:
 - a. Komitmen terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) 2018 yang telah ditetapkan.
 - b. Melakukan pemetaan dan melakukan skala prioritas penyelesaian permasalahan.
4. Rapat Direksi hari Senin tanggal 7 Mei 2018 bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl.RA Wiryaatmaja No.44 Purwokerto, menyetujui:
 - a. Melaksanakan amanat RUPS tentang pembagian laba hasil kinerja tahun 2017.
 - b. Pencapaian estimasi laba bulan Mei 2018 dan juga sesuai RBB menjadi acuan kinerja masing masing cabang.
 - c. Memantau, mengawasi dan melakukan tindakan agar potensi PPAP bulan Mei dapat diatasi sehingga tidak menimbulkan biaya.
 - d. Perubahan RBB 2018.
 - e. Pembagian wilayah pengampu bagi pejabat kantor pusat.
5. Rapat Direksi hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl.RA Wiryaatmaja No.44 Purwokerto, menyetujui:
 - a. Berkomitmen terhadap RBB yang telah ditetapkan.
 - b. Melakukan pemetaan dan melakukan skala prioritas penyelesaian.
 - c. Melakukan efisiensi biaya agar target laba dapat sesuai rencana.
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pejabat struktural dan pejabat eksekutif yang tidak mencapai target sesuai dengan RBB.
 - e. Menjalankan amanat atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 4 Mei 2018.
 - f. Pembagian laba menggu Notulen Rapat RUPS ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham.
6. Rapat Direksi hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 bertempat di PD BPR BKK Purwokerto Jl.RA Wiryaatmaja No.44 Purwokerto, membahas:
 - a. perubahan seluruh SK direksi.
 - b. Sepakat dengan draft penataan pegawai.
 - c. SKMRK untuk segera menindaklanjuti perubahan SK direksi dan melaporkan ke kantor OJK
 - d. Kabid USDM untuk segera menindaklanjuti hasil rapat.

III. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE PROCESS)

- 1) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi
 - a. Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada PD BPR BKK Purwokerto dan perusahaan lainnya.
 - b. Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.

- 2) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris/Pengawas
 - Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris/Pengawas pada PD BPR BKK Purwokerto dan perusahaan lainnya.
 - Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris/Pengawas dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.

- 3) Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas
 - a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain
 Sesuai keputusan RUPS monitoring & Evaluasi RBB Semester 1 Tahun 2018 dan Penetapan usulan Perubahan RBB tahun 2018 Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Pengawas		Direksi	
	orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	513.479	3	1.982.855
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) :*) <ul style="list-style-type: none"> • Dapat dimiliki • Tidak dapat dimiliki 			Asuransi kesehatan	
T o t a l				

*) dinilai dalam ekivalen rupiah

b) Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi (orang)	Jumlah Dewan Pengawas (orang)
Diatas Rp 25 juta	0	0
Diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	0	0
Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	0	0
Diatas Rp 100 juta	3 orang	2 orang

c) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PD BPR BKK Purwokerto pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Gaji tertinggi (jutaan rupiah)	Gaji Terendah (jutaan rupiah)	Skala perbandingan (jutaan rupiah)
Dewan Pengawas	12.097	9.677	
Direksi	30.240	24.193	
Pegawai	12.096	1. 446	
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi	2,49%		1 : 2,5
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	2,49%		1 : 2,5

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

PD BPR BKK Purwokerto sudah memiliki ukuran kinerja terhadap semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang jelas, konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi PD BPR BKK Purwokerto serta sudah memiliki sistim *reward dan punishment*.

IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

1) Fungsi Kepatuhan

PD BPR BKK Purwokerto telah menunjuk Direktur yang membawahkan Kepatuhan pada tahun 2018. Dalam penerapan Kepatuhan selama tahun

2018, langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
- b. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui Pendidikan /Pelatihan dan training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
- c. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke divisi/bagian, kantor cabang atau kantor kas.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- e. Melakukan review terhadap kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- g. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan Kepatuhan, PD BPR BKK Purwokerto telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengkajian Rancangan Kebijakan :
 - Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk & operasional, ketentuan internal, Kebijakan Operasional/SOP dan kebijakan produk/aktivitas baru.
 - Melakukan pengkajian terhadap rancangan Kebijakan perkreditan.
- b. Pemantauan Pemberian Kredit
 - Melakukan review terhadap proposal permohonan kredit dan terhadap kerjasama dalam rangka penyaluran kredit, tanpa memperhitungkan jumlah plafondnya.
 - Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit UKM dan melakukan pembinaan dengan menerbitkan Surat Edaran dalam rangka pembinaan kepada divisi/bagian kredit yang mana dalam proses pemberian kredit masih terdapat ketidak patuhan/kurang menerapkan prinsip kehati-hatian.

c. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan yang telah dilakukan adalah mengadakan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal (Ketentuan BI/OJK) secara langsung (*direct*) ataupun secara tidak langsung (*indirect*).

Indirect sosialisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pengiriman surat edaran ke seluruh unit kerja dan Kantor Kas tentang ketentuan internal dan eksternal yang diterbitkan setiap bulan.
- Membuat ketentuan mengenai kewajiban kantor cabang/kas untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh staff melalui mekanisme *morning briefing* atau melaksanakan forum-forum diskusi sesuai kebutuhan kantorkas yang dimonitor oleh kantor pusat.

Direct Sosialisasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan training Penerapan kepatuhan selama tahun 2017 telah dilakukan untuk pejabat Eksekutif , Struktural dan staff. dengan materi training adalah pelaksanaan GCG dan pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan bank, Program APU-PPT, study kasus dan penerapan strategy anti fraud, serta pembahasan SOP Data Nasabah.
- Menjadi fasilitator dalam program training seperti :Perlindungan Konsumen, Manajemen risiko kredit, Tata Kelola (GCG) PD BPR BKK Purwokerto , Audit Intern, Analisa kredit, Service Excellent dan Penanganan kredit bermasalah.

d. Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen PD BPR BKK Purwokerto kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan akhir Desember 2018 telah ditindaklanjuti .

2) Fungsi Auditor Intern

Penunjukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana SKAI mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
- b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.

- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern pada semua tingkatan manajemen.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern dinilai telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

3). Pencapaian Kinerja SKAI Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018 SKAI telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen PD.BPR BKK Purwokerto dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan selama periode tersebut, telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang *prudent* dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Secara kongkret, berikut beberapa pencapaian penting tersebut :

- a. Melakukan audit terhadap operational seluruh Kantor Cabang , bidang Pemasaran , Pengembangan dan Menejemen risiko , Bidang UMUM dan SDM dan Bidang TI .
- b. Melakukan audit terhadap mutu ketentuan Internal PD BPR BKK Purwokerto .

Selain bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas, perubahan struktur organisasi ini diharapkan dapat lebih mempermudah pengawasan terhadap kantor kas. Laporan hasil audit dikemas dalam laporan yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari audite (pihak-pihak yang diaudit) serta kesanggupan audite untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, SKAI telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari audite. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh audite.

4). Rencana Kerja Audit Internal Tahun 2018

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2018, SKAI akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

- a. Melakukan audit/Pemeriksaan terhadap seluruh seluruh Kantor Cabang , bidang Pemasaran dan pengembangan Kepala Satuan keraja

Menejemen risiko dan kepatuhan , Bidang UMUM dan SDM dan Bidang PPTI

- b. Melakukan Pengawasan khusus/ audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).
- c. Tuntutan Ganti Rugi (jika ada)
- d. Audit kepatuhan terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern PD BPR BKK Purwokerto yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

5). Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PD BPR BKK Purwokerto ke depan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk PD BPR BKK Purwokerto melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasar analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

6). Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. PD BPR BKK Purwokerto telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
- c. Penunjukan KAP tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi melalui Dewan Pengawas.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Pengawas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. Ijang Soetikno, MM, Akt. CPA Semarang untuk melakukan audit laporan keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

v. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko di tahun **2019**. Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2018, PD.BPR BKK Purwokerto

akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko PD.BPR BKK Purwokerto .

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Risk Governance

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, PD.BPR BKK Purwokerto akan mempersiapkan rencana penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- b. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- c. Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut:
 - Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
 - Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
- d. Mengingat terus menurunnya kualitas kredit, maka prioritas awal tugas dari pejabat manajemen risiko dan kepatuhan adalah melakukan *Audit NPL* guna meminimalisir dampak dari risiko kredit, PD.BPR BKK Purwokerto akan terus meningkatkan kinerja *Tim Penurunan NPL*. Salah satu tujuannya adalah memantau pergerakan NPL serta mengidentifikasi akar penyebab terjadinya NPL, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi NPL.

2. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada PD.BPR BKK Purwokerto . Untuk itu PD.BPR BKK Purwokerto telah mengembangkan berbagai macam tools, aplikasi, dan SIM lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

VI. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumsi sebesar 10 %. Dari modal bank Penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumsi dan Modal Kerja paling tinggi 20 % dan untuk kelompok paling tinggi 30 % dari modal bank Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan dana besar (*large exposure*) posisi Desember 2018.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Rp.000)
1.	Kepada pihak terkait	31	4.587.740
2.	Kepada debitur inti :		
	• Individu	52	19.803.658
	• Group	0	0

Bakidebet dari Rp. Dari 250.000 s/d 1.000.000 (dalam ribuan Rp) per Des 2018

Penyediaan Dana kepada Dewan Pengawas dan Direksi

No.	Nama	Jabatan	Pinjaman (Rp. juta)
1	Drs.Sugiyanto,MM	Dewan Pengawas	35.120
2	Sugeng Prijono,SE	Direktur Utama	324.109
3	Ajib Hanura Setiawan, SE	Direktur Umum	261.386
4	Asmo Wijoyo,SE	Direktur Pemasaran	195.166

Selama tahun 2018 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK.

VII. RENCANA BISNIS BPR

1) Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2018 antara lain:

- Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.

- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PD. BPR BKK Purwokerto jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas, meminimalkan risiko dan memperkuat infrastruktur sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen usaha kecil mikro, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target kredit 11% dan LDR sebesar 70.67 %, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi PD.BPR BKK Purwokerto .
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan dengan bunga yang kompetitif dengan target pertumbuhan 10.00 %.
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Menurunkan rasio biaya terhadap pendapatan (BOPO)
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penanganan dan perbaikan struktur (collection and recovery).
- Perbaikan Kualitas kredit bermasalah diselesaikan secara terstruktur dan menggunakan skala prioritas, sedangkan account monitoring atas kredit yang masih sehat akan dilakukan secara konsisten. Target rasio NPL gross pada akhir tahun 2018 diharapkan maksimum sebesar 5,0%.
- Inovasi produk dan fitur layanan kepada nasabah dalam rangka menjadi bank berskala mikro dan meningkatkan jumlah penghimpunan dana masyarakat.
- Fokus kepada ekspansi kredit UKM dalam rangka mewujudkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dan membantu pemerintah mengurangi penduduk miskin.

2) Rencana Jangka Menengah

1) Finansial

- Mencapai rata-rata ROE di atas 59.10 %.

- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR dan peningkatan pendapatan.
 - Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif.
- 2) Customer
- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang kondusif.
 - Dapat mencapai menguasai pangsa pasar di kabupaten Banyumas terutama segmen UKM di atas 15 %.
 - Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dalam menggunakan jasa layanan PD.BPR BKK Purwokerto .
- 3) Karyawan
- Meningkatkan Kompetensi dan keahlian profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara reguler maupun inhouse training
 - Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- 4) Investasi dalam Tehnologi Informasi (TI) dan perubahan core banking system akan dilakukan untuk mendukung perkembangan usaha PD.BPR BKK Purwokerto, terutama untuk perkembangan bisnis mikro, peningkatan layanan termasuk payment point services.

VIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman PD.BPR BKK Purwokerto dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promotion lainnya. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), PD.BPR BKK Purwokerto telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* PD.BPR BKK Purwokerto terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan PD.BPR BKK Purwokerto .

VII. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN(*INTERNAL FRAUD*) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama tahun 2018 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*). Namun dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, PD. BPR BKK Purwokerto ke depan akan meningkatkan fungsi dan peran pejabat audit intern dan pejabat manajemen risiko dan kepatuhan. Beberapa hal terkait fungsi dan tugas tersebut yaitu :

1. Meminimisir tindakan fraud dengan peningkatan iman dan taqwa melalui kegiatan pengajian rutin dan Hari-hari besar Islam .
2. Memberikan training (*class meeting*) mengenai *Fraud Prevention*, training pengetahuan serta kemampuan verifikasi dokumen/tandatangan kepada calon pegawai dan pegawai eksisting. Kegiatan ini dilakukan secara kontinyu dan periodik, bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan eksternal sebagai media edukasi untuk mengingatkan akan bahayanya perbuatan *fraud* dan dampak/risiko yang ditimbulkannya.
3. Melakukan sosialisasi kebijakan strategi anti *fraud* kepada seluruh staff, pejabat eksekutif dan pimpinan kantor cabang/kas PD.BPR BKK Purwokerto . Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan kepada seluruh staff dan pejabat agar senantiasa menjalankan dan patuh terhadap SOP dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bisnis serta menjalankan prinsip *dual control* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sehari-hari.
4. Deteksi dini kejadian fraud dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin. Adapun deteksi yang dilakukan antara lain dengan memberikan kemudahan bagi seluruh pegawai untuk melaporkan setiap kejadian fraud pada *Whistle Blowing System* .
5. Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut
Tahap pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kasus fraud dilakukan secara berkala (3 bulan dan 6 bulan) dan selanjutnya dilaporkan kepada anggota Direksi untuk dievaluasi. Dalam hal ditemukan adanya kasus *fraud* yang dianggap telah memenuhi unsur pidana dan merugikan PD.BPR BKK Purwokerto , maka Direksi dapat menindaklanjuti sampai proses hukum .

VIII. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH PD. BPR BKK PURWOKERTO.

Jumlah permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2018 beserta status penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Permasalahan Hukum Periode Tahun 2018

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
<ul style="list-style-type: none"> Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Dalam proses penyelesaian 	0	0
T o t a l	0	0

Jumlah permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2018 PD. BPR BKK Purwokerto tidak ada.

IX. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, PD. BPR BKK Purwokerto memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. PD. BPR BKK Purwokerto penerapan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan PD. BPR BKK Purwokerto
2. Secara filosofis, program-program fungsi sosial PD. BPR BKK Purwokerto lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial bank telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat antara lain yaitu :
 - a) Pelaksanaan Edukasi Literasi Keuangan ke sekolah-sekolah (SD, SMP dan SMA/SMK) di wilayah Kabupaten Banyumas melalui tema “ Ayo ke Bank”, “Gemar Menabung”, “Sikapi Uang Dengan Bijak”.
 - b) Pelaksanaan Edukasi Literasi Keuangan ke kelompok masyarakat, PKK, RT dan Dasa Wisma serta lembaga sosial lainnya.
 - c) PD.BPR BKK Purwokerto berpartisipasi dalam kegiatan sosial melalui CSR dan peristiwa yang berkenaan dengan hari besar nasional dan keagamaan di wilayah sekitar kantor PD BPR BKK Purwokerto dan wilayah Kabupaten Banyumas .

X. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) PD BPR BKK PURWOKERTO.

1) Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri(*self assessment*) pelaksanaan tata

kelola (GCG) PD BPR BKK Purwokerto tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2) Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Bank Perkreditan Rakyat BKK purwokerto

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot (c)	Peringkat (b)	Nilai (c) + (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	1	0.2	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	12.5%	1	0.125	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Kebijakan Direksi
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	2.5%	5	0.02	Mengingat modal inti PD.BPR BKK Purwokerto > Rp.80.000.000.000 (Delapan puluh milyar rupiah), maka PD.BPR BKK Purwokerto wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite masih menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Pengawas.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	3,6	0.36	BPR telah membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan dan selama tahun 2018 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik menyangkut Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat dan karyawan PD.BPR BKK Purwokerto .
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	1,4	0.7	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, telah melakukan pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1,6	0.7	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan, pejabat audit intern menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1	0.025	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan

8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	1	0.1	Sesuai action plan yang dibuat PD.BPR BKK Purwokerto , maka penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern akan dilaksanakan pada tahun 2019.
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	10%	1	0.1	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK
10	Rencana Bisnis BPR	10%	1	0.1	Rencana Bisnis PD.BPR BKK Purwokerto telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis PD.BPR BKK Purwokerto .
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	10%	1	0.1	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
Nilai Komposit		100%	20.81	1.98	Baik

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit ≤ 1,8	☐ Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit ≤ 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit ≤ 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit ≤ 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

Manajemen PD. PD BPR BKK Purwokerto telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan penilaian Baik.

Dalam hal pelaksanaan tata kelola(GCG), maka PD BPR BKK Purwokerto juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas.
2. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
3. Telah dibuat pedoman kebijakan pelaksanaan Tata Kelola (GCG)
4. Telah dibuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.
5. Telah dibuat pedoman pelaksanaan audit intern.
6. Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
7. Direksi telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.

8. Direksi telah melakukan upaya pemenuhan penerapan fungsi audit internal dengan cara melakukan perubahan struktur organisasi dengan ditunjuknya Pejabat Eksekutif Audit Intern, dan juga memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor serta melakukan penyempurnaan pedoman kerja dan metode audit.
9. Telah melaksanakan *action plan* terkait penyelesaian kredit bermasalah.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PD BPR BKK Purwokerto periode 31 Desember 2018.


Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) PD BPR BKK Purwokerto ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PD BPR BKK Purwokerto

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PD BPR BKK Purwokerto
Semoga pada masa-masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Terakhir kepada seluruh jajaran pengurus dan seluruh karyawan PD BPR BKK Purwokerto kami sampaikan penghargaan atas segala upaya dan kinerjanya, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini, sehingga PD BPR BKK berkembang dan maju secara wajar dan terarah.

Purwokerto, 27 April 2019

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK PURWOKERTO**




SUGENG PRIJONO, SE
Direktur Utama



AJIB HANURA SETIAWAN, SE
Direktur Umum dan Kepatuhan

DEWAN PENGAWAS



PRIJO ANGGORO BR, SH, M.SI
Ketua

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PD. BPR BKK PURWOKERTO
TAHUN 2018**

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti Rp 93.772.472.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	✓					1. Dirutut Utama 2. Dirum Umum & Kepatuhan 3. Direktur Pemasaran
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	✓					1. Sugeng prijono SE. Direktur Utama alamat sumampir RT 02/03 Purwokerto Utara Kab. Banyu mas 2. Ajib Hanura Setiawan, SE. Direktur Umum dan Kepatuhan alamat Ledug RT 07/10 Kemabaran Kab. Banyumas 3. Asmo Wijoyo SE Direktur Pemasaran alamat Tamansari RT 02/04 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	✓					Direksi Tidak Merangkap Jabatan

	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	✓					Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat Kedua.
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya, dan perorangan dan/atau penyedia jasa professional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	✓					Tidak menggunakan Penasehat Perorangan / Jasa Profesional kecuali pada Pekerjaan Tertentu yang telah diatur dengan Peraturan atau Perundangan yang berlaku.
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	✓					Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	6					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 6	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5					

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	✓					Secara Independen dan tidak memberikan kuasa Umum.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.	✓					Menindaklanjuti dan merekonmen dari hasil Pemeriksaan dari Pihak Intern maupun Ektern.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris	✓					Menyediakan data Lewat TI / Email dan cetakan secara lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	✓					Pengambilan keputusan yang bersifat strategi dilakukan di musyawarah mufakat, dinotuliskan serta disertai <i>dissenting opinion</i> .
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	✓					Direksi secara konsisten tidak menggunakan BPR untuk kepentingan Pribadi, Keluarga yang dapat merugikan BPR.

12)	Anggota Direksi membudayakan pembe lajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan / lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan / pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	✓					Direksi dan Pegawai Biaya Pendidikan dianggarkan Pada RKAT setiap tahun sesuai ketentuan dan merealisasikan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	✓					Mampu dan dapat melaksanakan dengan baik dalam pengelolaan BPR.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.	✓					Sudah diatur dalam Perdir SOTK tentang tugas dan tanggung jawab Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	8					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 8	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	✓					Setiap Akhir tahun direksi membuat laporan kepada pemegang saham.

	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian	✓					Direksi setiap kebijakan disosialisasikan kepada pegawai.
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	✓					Hasil Rapat Direksi telah didokumentasikan dengan baik dan dibagikan kepada seluruh Dirreksi.
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	✓					Meningkatnya Perkembangan perusahaan dan Menuru8nnya Temuan SKAI
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	✓					Sudah melaporkan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 5	1					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1					
		Penjumlahan S + P + H	1					
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Fakto 1 : 20%	0.2					

2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti Rp 93.772.472.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.					✓	Jumlah Dewan Pengawas 2 (dua) orang Belum dilengkapi masih menunggu proses rekrutimen.
	2) Jumlah anggota Dewan Komisaris / Pengawas tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	✓					Tidak melebihi
	3) Seluruh anggota Dewan Komisaris / Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	✓					Surat OJK No S-656/KO.0302/2018 tanggal 28 Agustus 2018
	4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	✓					Telah Sesuai dengan POJK No.4/POJK.03/2015 . Ketua dan Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal dalam satu Propinsi.
	5) BPR memiliki Komisaris Independen : a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit ≥Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit					✓	Dalam proses rekrutimen.

		Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen						
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	✓					Telah Sesuai dengan POJK No.4/POJK.03/2015 .
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	✓					Dewan Pengawas hanya menjabat di PD BPR BKK Purwokerto.
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	✓					Tidak ada hubungan keluarga diantara anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas dengan Direksi.
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen					✓	Dewan Pengawas Independen belum terpenuhi.
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	6	0	0	0	3		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6				15		
	Total nilai untuk seluruh Skala	6				15		

		Penerapan						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 9	1				5	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5				2.5	
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	✓					Dewan Pengawas melakukan Rapat dengan Direksi, membahas, merekomendasi dan memberi arahan dalam rangka pengembangan BPR.
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	✓					Pengawasan melalui Informasi Teknologi dan Rapat Dewan Pengawas Kepada Direksi dan pegawai.
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	✓					Dewan Pengawas Operasional tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali kredit Kepada Pihak Terkait dan Peraturan direksi.
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	✓					Memantau & memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari pihak Internal maupun Eksternal.

14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	✓					Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	✓					Sesuai dengan ketentuan yang Berlaku .
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	✓					Sesuai dengan ketentuan yang Berlaku .
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi yang memisahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	✓					Sesuai dengan ketentuan yang Berlaku .
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	8					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 8	1					

		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
	18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	✓					Sesuai dengan ketentuan yang Berlaku .
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1	1					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1					
		Penjumlahan S + P + H	1				1.5	
		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B & C : 15% BPR dengan Bobot D : 12.5%	0.1 0,12				0.1 9	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Bagi BPR yang memiliki modal inti diatas Rp 80.000.000.000,00 (delapan Puluh Milyar Rupiah)							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan					✓	Belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan					1	

		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					5	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1					5	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%					2.5	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern					✓	Menunggu Dewan Pengawas Independen.
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.					✓	Menunggu Dewan Pengawas Independen.
4)	Dewan komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.					✓	Menunggu Dewan Pengawas Independen.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan					3	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan					15	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					15	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 3					5	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%					2	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untk tindak lanjut kepada Direksi BPR					✓	Menunggu Dewan Pengawas Independen.

		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan					1	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan					5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					5	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1					5	
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%					0.5	
		Penjumlahan S + P + H					5	
		Total Penilaian Faktor 3 Dikali dengan bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A,B&C : 0% BPR dengan Bobot D : 2,5%					0.1 2	
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
4	Penanganan Benturan Kepentingan							
	D. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.						✓	Belum
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan					1	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan					5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					5	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1					5	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%					2.5	

E. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut	✓					Tidak terjadi benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 1	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.					✓	Tidak terjadi adanya benturan Kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan					1	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan					5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					5	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1					5	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%					0.5	
	Penjumlahan S + P + H	1				3	
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor4: 10%	0.1				0.3	

5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit ≥Rp.80.000.000.000,0 (delapan puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang memba wahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk : a. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama b. Tidak membawahkan bi dang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. Mampu bekerja secara independen.	✓				Dijabat Oleh Dire ktor Umum dan Kepatuhan.
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepa tuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan	✓				Memahami
	3)	BPR dengan modal inti paling sedikit ≥Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	✓				Independen
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang mena ngani fungsi kepatuhan menyu sun dan/atau mengkinikan pedo man kerja, sistem, dan prose dur kepatuhan			✓		Sedang melakukan secara bertahap.
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggungjawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan	✓				Diatur dengan Per dir Tentang Susu nan organisasi dan Tata Kerja.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	5				
		Hasil perkalian untuk masing-	5				

		masing Skala Penerapan						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4		3			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 5	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.7					
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	Anggota Direksi yang membahaskan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya	✓					Sudah
	7)	Anggota Direksi yang membahaskan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	✓					Mengadakan sosialisasi kepada seluruh pegawai
	8)	Anggota Direksi yang membahaskan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan	✓					Memantau , menjaga seluruh komitmen kepada OJK dan mencegah setiap kebijakan manajemen yang menyimpang dengan peraturan OJK.
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh						Melakukan evaluasi setiap kebijakan dan prosedur yang tidak sesuai dengan pera

		kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan	✓					turan OJK.
	10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan / atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	✓					Melakukan reviu / merekon mendasikan dan penyempurnakan setiap kebijakan dan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan OJK.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 5	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	✓					Menurunnya temuan SKAI dan Pelanggaran
	12)	Anggota Direksi yang membatalkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	✓					Telah dilaksanakan
	13)	Anggota Direksi yang membatalkan Fungsi Kepatuhan						Tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan

		menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓						pangan .
No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan	
			SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3						
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 3	1						
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1						
		Penjumlahan S + P + H	1						
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Fakto 5 : 10%	0.1						
6	Penerapan Fungsi Audit Intern								
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit ≥Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)	✓						Sudah sesuai Dengan POJK
	□)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur UTama dan Dewan Komisaris	✓						Diatur dengan Peraturan Direksi

	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)	✓						Diatur dengan Peraturan Direksi
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	✓						Diatur dengan Peraturan Direksi
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern	✓						Diatur dengan Peraturan Direksi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	5						
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 5	1						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsure kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	✓						Diatur dengan Peraturan Direksi
	7)	BPR dengan modal inti Rp 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah), BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan						✓	Belum dilakukan

		kan yang mungkin dilakukan.					
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	✓				Diatur dengan Peraturan Direksi.
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	✓				Melakukan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan melalui Pendidikan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3			1	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3			5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3			5	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 4	2				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.8				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	✓				Sudah sesuai
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓				Sudah sesuai
	12)	BPR dengan modal inti Rp 80.000.000.000 (delapan puluh					

		milyar rupiah), BPR menyam- paikan laporan hasil kaji ulang pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai keten- tuan Otoritas Jasa Keuangan.					✓	Belum melaksana- kan.
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2				1	
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	2				5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				5	
		Perhitungan rata-rata dengan di bagi jumlah pertanyaan (H) : 5	1				1	
		Dikali dengan bobot Hasil Pe- nerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1				0.1	
		Penjumlahan S + P + H	1				0.5	
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6 : 10%	0.1				0.0 5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total asset paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Penugasan audit kepada Akun- tan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar professional akuntan public, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan.	1					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	✓					Yang terdaftar Pada OJK dan disetujui RUPS.
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan	✓					Sudah
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk	✓					Tepat waktu
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan di bagi jumlah pertanyaan (H) : 2	1					

		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1					
		Penjumlahan S + P + H	1					
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7 BPR dengan Bobot A : 0% BPR dengan Bobot B, C, & D : 2,5%	0.0 25					
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal Rp 80.000.000.000 (delapan puluh sembilan milyar rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko	✓					1. Komite Risiko Belum (sudah disulkan) 2. Satuan Kerja Manajemen Risiko)
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko	✓					Diatur dengan peraturan Direksi
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan	✓					Diatur dengan peraturan Direksi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 3	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5					
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	✓					Diatur dengan keputusan Direksi sesuai POJK.
5)	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	✓					Dimintakan dengan mengirim Nota dinas sesuai POJK
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK

		sia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	7					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 7	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓					Sudah menyusun dan melaporkan sesuai POJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2	1					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1					
		Penjumlahan S + P + H	1					
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8 : 10%	0.1					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkre ditan BPR.	✓					Diatur dengan Peraturan Direksi tentang BMPK sesuai dengan POJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					

		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK.	
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓					Tidak ada pelanggaran BMPK.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2						
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2	1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1						
	Penjumlahan S + P + H	1						
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9 : 10%	0.1						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan, kantor, kebijakan, dan prosedur	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 3	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK

		dan c. Penerapan manajemen risiko						
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	✓					Telah dilaksanakan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2	1					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1					
		Penjumlahan S + P + H	1					
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10 : 10%	0.1					
No		Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
			SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
11		Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan						Telah dilaksanakan

		yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, terkini dan utuh.	✓					sesuai dengan POJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5					
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan public atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keua	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK

		ngan.						
	5)	BPR menyusun dan menyiapkan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagai mana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	4					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 4	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4					
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	✓					Telah dilaksanakan sesuai dengan POJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan di	1					

		bagi jumlah pertanyaan (H) : 2											
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%											0.1
		Penjumlahan S + P + H											1
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11 BPR dengan Bobot A : 10% BPR dengan Bobot B: C, & D : 7,5%											0.1
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit	
Total Penilaian Faktor	1	1	5	3,6	1,4	1,6	1	1	1	1	1		
Predikat Komposit	0.2	0.12	0.02	0.36	0.7	0.16	0.02	0.1	0.1	0.1	0.1	1.98	

Tabel 2. Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} < 5,0$	Tidak Baik

KESIMPULAN

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor.

No	Kriteria/Indikator	Kelebihan	Kelemahan
1	Pelaksanaan Tugas Dan tanggung Jawab Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi sudah 3 orang; 2. Berdomisili dalam Kabupaten dan Provinsi yang sama; 3. Tidak merangkap jabatan ormas / Parpol; 4. Tidak ada hubungan keluarga 5. Tidak menggunakan penasehat, Konsultan kecuali pekerjaan khusus; 6. Lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan; 7. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan Independen; 8. Menindaklanjuti Hasil Temuan 9. Tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi; 10. Pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat; 11. Memahami, menerapkan prinsip kehati-hatian dan diimplementasikan; 12. Selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 13. Dapat mengimplementasikan kompetensi dalam tugasnya; 14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sesuai peraturan yang ada 15. Pertanggung jawaban direksi melalui RUPS; 16. Mengkomunikasikan seluruh kebijakan kepada seluruh pegawai; 17. Semua hasil rapat di dokumentasikan; 18. Peningkatan kemampuan SDM dengan ditunjukan tercapainya ekspektasi stakeholder; 19. Penyampaian laporan tata kelola sesuai ketentuan 	

2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus Uji Kepatuhan dan Kepatuhan 2. Tempat tinggal dalam Kab.&Prop. yang sama 3. Tidak memiliki Hubungan saudara 4. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja; 5. Tidak merangkap jabatan 6. Telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas direksi 7. Tidak terlibat dalam keputusan Operasional 8. Mengecek tindak lanjut direksi terhadap pemeriksaan; 9. Melaksanakan rapat minimal 3 bulan 1 kali; 10. Pengambilan keputusan selalu musyawarah untuk mufakat; 11. Tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi; 12. Mendukung hasil Rapat Pengurus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris 2(dua) orang 2. Komisaris Independen baru dalam proses perekrutan
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	Struktur Baru dan sudah diatur dengan Peraturan Direksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum membentuk komite audit dan Komite Pemantau Risiko 2. Belum melakukan evaluasi terhadap fungsi audit interen dan penerapan manajemen risiko 3. Komite belum memberikan rekomendasi kepada Komisaris
4	Penanganan benturan kepentingan	Struktur Baru dan sudah diatur dengan Peraturan Direksi.	
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dijabat oleh Direktur Umum dan Kepatuhan 2. Direktur Memahami Regulasi 3. Membentuk SKMRK yang Independen 4. Telah menyusun dan pengkinian Ketentuan 5. Direksi dan Pejabat eksekutif yang ditunjuk memantau semua kegiatan BPR agar tidak menyimpang dari peraturan; 	

6	Penerapan fungsi Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah membentuk SKAI 2. Mempunyai pedoman kerja serta sistim dan prosedur 3. SKAI dan Pejabat Eksekutif Independen 4. Bertanggungjawab langsung Kepada Direktur Utama 5. Mempunyai jadwal pengembangan sumberdaya manusia melalui pelatihan 	
7	Penerapan fungsi Audit Intern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penugasan Audit Kepada KAP telah memenuhi Aspek legalitas, Perjanjian, ruang lingkup dan sesuai standar 2. KAP telah terdaftar pada OJK dan telah di RUPS kan. 3. Hasil audit telah dilaporkan kepada OJK. 4. Hasil KAP telah menggambarkan Permasalahan BPR dan disampaikan tepat waktu pada BPR 5. Hasil audit KAP sebagai bahan koreksi operasional 	Belum membentuk komite audit dan Komite Pemantau Risiko
8	Penerapan fungsi Ekstern	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPR telah membentuk Satuan Kerja manajemen Risiko 2. Telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk aktivitas baru sesuai keten tuan. 	1. Belum membentuk Komite risiko
9	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK 2. BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK 3. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan 4. BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK 	
10	Rencana bisnis BPR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan 	1. Program Kerja Pada Kantor Cabang

		<p>Pengawas sesuai Visi dan Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> Rencana bisnis BPR meng gambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR 	<p>belum sesuai dengan Program Kerja Bidang - bidang</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum terpenuhinya seluruh Target Operasional
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya TI yang memadai sesuai ketentuan. Pembuatan laporan publikasi sesuai dengan ketentuan Menyusun laporan tahunan dan melaporkannya Transparansi Produk bank kepada masyarakat Laporan tahunan / keuangan ditandatangani lebih dari satu direksi disampaikan kepada OJK dan dipublikasikan Laporan pengaduan nasabah ditindak lanjuti sesuai dengan POJK 	<ol style="list-style-type: none"> Sarana pendukung TI sistem sewa dengan pihak ke III pihak ke III yang menyewakan dapat mengakses data bank secara langsung.

Purwokerto, 27. April 2019

PD. BPR BKK PURWOKERTO

Direksi



SUGENG PRIJONO SE

Direktur Utama




AJIB HANURA SETIAWAN, SE

Direktur Umum dan Kepatuhan